



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 143 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. pendapatan daerah	Rp2.007.057.652.785,10	
b. belanja daerah	<u>Rp2.059.524.737.418,60</u>	
defisit		(Rp52.467.084.633,50)
c. pembiayaan daerah		<u>Rp271.805.050.405,73</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp219.337.965.772,23

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. pendapatan asli daerah | Rp 377.425.844.392,10 |
| b. pendapatan transfer | Rp 1.615.008.705.848,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp 14.623.102.545,00 |

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. pajak daerah | Rp 93.537.254.751,52 |
| b. retribusi daerah | Rp 8.892.585.049,06 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 7.988.235.164,21 |
| d. lain-lain PAD yang sah | Rp 267.007.769.427,31 |

Pasal 4

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- | | |
|--|----------------------|
| a. pajak hotel | Rp 106.150.170,00 |
| b. pajak restoran | Rp 3.575.247.591,59 |
| c. pajak hiburan | Rp 8.125.000,00 |
| d. pajak reklame | Rp 935.155.506,65 |
| e. pajak penerangan jalan | Rp 27.098.677.326,00 |
| f. pajak parkir | Rp 12.440.100,00 |
| g. pajak air tanah | Rp 367.026.038,00 |
| h. pajak mineral bukan logam dan batuan | Rp 40.086.000,00 |
| i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) | Rp 25.705.364.612,28 |
| j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) | Rp 35.688.982.407,00 |

Pasal 5

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- | | |
|--|---------------------|
| a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | Rp 278.305.000,00 |
| b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat | Rp 17.609.100,00 |
| c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum | Rp 5.090.615.000,00 |
| d. retribusi pelayanan pasar | Rp 2.039.837.800,00 |
| e. retribusi pengujian kendaraan bermotor | Rp 294.115.000,00 |
| f. retribusi pelayanan tera/tera ulang | Rp 122.450.700,00 |
| g. retribusi pemakaian kekayaan daerah | Rp 330.982.000,00 |
| h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga | Rp 102.699.500,00 |
| i. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum | Rp 520.000,00 |
| j. pemberian izin gangguan tempat usaha/kegiatan | Rp 615.450.949,06 |

Pasal 6

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(deviden) atas penyertaan modal pada BUMD
(lembaga keuangan) Rp5.354.393.295,06
- b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(deviden) atas penyertaan modal pada BUMD
(bidang air minum) Rp2.633.841.869,15

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas :

- a. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp 543.712.500,00
- b. hasil penjualan gedung dan bangunan Rp 52.395.500,00
- c. hasil penjualan aset tetap lainnya Rp 39.300.000,00
- d. hasil penjualan aset lainnya Rp 22.350.000,00
- e. hasil selisih lebih tukar menukar tanah Rp 1.800.000,00
- f. hasil sewa BMD Rp 1.678.461.900,00
- g. jasa giro pada kas daerah Rp 1.427.316.892,77
- h. jasa giro pada kas di bendahara Rp 69.526.787,75
- i. pendapatan bunga atas penempatan uang
pemerintah daerah Rp 4.853.208.223,26
- j. tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara Rp 230.590.500,00
- k. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp 222.928.543,51
- l. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan Rp 60.571.628,00
- m. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp 592.498.796,00
- n. pendapatan denda retribusi jasa umum Rp 165.555.000,00
- o. pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran gaji dan tunjangan Rp 232.843.400,00
- p. pendapatan BLUD Rp256.814.709.756,02

Pasal 8

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1.458.363.334.903,00
- b. pendapatan transfer antar daerah Rp 156.645.370.945,00

Pasal 9

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)	Rp 119.275.044.400,00
b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)	Rp 804.694.534.088,00
c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik	Rp 141.464.802.169,00
d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik	Rp 209.598.941.046,00
e. dana insentif daerah (DID)	Rp 15.612.627.000,00
f. dana desa	Rp 167.717.386.200,00

Pasal 10

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

a. pendapatan bagi hasil pajak	Rp142.169.766.945,00
b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi	Rp 14.475.604.000,00

Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp14.623.102.545,00.

Pasal 12

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a. belanja operasi	Rp 1.303.324.777.859,60
b. belanja modal	Rp 318.862.276.800,00
c. belanja tidak terduga	Rp 7.033.196.692,00
d. belanja transfer	Rp 430.304.486.067,00

Pasal 13

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :

a. belanja pegawai	Rp 688.091.257.009,00
b. belanja barang dan jasa	Rp 531.908.720.284,60
c. belanja subsidi	Rp 346.150.000,00
d. belanja hibah	Rp 70.030.130.346,00
e. belanja bantuan sosial	Rp 12.948.520.220,00

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. belanja modal tanah | Rp | 0,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin | Rp | 94.074.151.329,00 |
| c. belanja modal gedung dan bangunan | Rp | 99.215.300.789,00 |
| d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | Rp | 119.490.997.436,00 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya | Rp | 6.081.827.246,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.033.196.692,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas :
- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| a. belanja bagi hasil | Rp | 10.448.832.200,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp | 419.855.653.867,00 |

Pasal 14

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

- | | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| a. penerimaan pembiayaan | Rp | 298.305.050.405,73 |
| b. pengeluaran pembiayaan | Rp | 26.500.000.000,00 |

Pasal 15

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :

- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. SiLPA Tahun Sebelumnya | Rp | 298.268.150.405,73 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah | Rp | 36.900.000,00 |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas :

- | | | |
|------------------------------|----|-------------------|
| a. pembentukan dana cadangan | Rp | 15.000.000.000,00 |
| b. penyertaan modal daerah | Rp | 11.500.000.000,00 |

Pasal 16

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya

